



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG KOMISI KABUPATEN WONOSOBO
RAMAH HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tugas, keanggotaan, masa kerja dan pembiayaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan pemerintahan daerah sehingga perlu diubah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

- Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia Tahun 2018-2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 30);
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG KOMISI KABUPATEN WONOSOBO RAMAH HAK ASASI MANUSIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wonosobo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Kabupaten Wonosobo adalah daerah otonom yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Wonosobo menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan dan dimajukan oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
9. Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia adalah kabupaten yang penyelenggaraan urusan pemerintahannya menerapkan pendekatan HAM untuk mewujudkan kabupaten yang menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan HAM.
10. Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu menerapkan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia.
11. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RADHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi daerah Kabupaten Wonosobo ramah hak asasi manusia dan digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Daerah.
12. Desk Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Desk Ramah HAM adalah satuan tugas yang ditetapkan oleh Bupati untuk merumuskan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia dan/atau upaya pemajuan HAM lainnya.
13. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga negara untuk meyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal:

- a. memberikan bahan masukan dan pertimbangan tentang kebijakan Daerah terkait implementasi Peraturan Daerah tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM;
- b. melakukan pengkajian dan mediasi isu HAM di Daerah dan evaluasi implementasi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM;

- c. melakukan edukasi, promosi dan pengarusutamaan isu HAM kepada masyarakat;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemajuan isu HAM di Daerah;
 - e. melakukan harmonisasi dan sinergi program RADHAM dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; dan
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan RADHAM.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur masyarakat dan dapat berasal dari unsur Pemerintah Daerah.
 - (2) Keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip keberagaman dari berbagai unsur di masyarakat dan kepedulian terhadap perwujudan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.
 - (3) Susunan keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
 - (4) Keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Desk Ramah HAM kepada Bupati.
 - (5) Keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Masa kerja Keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM adalah 5 (lima) tahun.

5. Judul Bagian Keenam BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dihapus.

7. BAB III dihapus.
8. Pasal 9 dihapus.
9. Pasal 10 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pembiayaan pelaksanaan tugas Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap Tahun Anggaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 19 Oktober 2022



Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 21 Oktober 2022



WONG ANGG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 67